



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai administrasi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Dinsosnakertrans, adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kepala Dinsosnakertrans, adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
6. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan teknis sesuai dengan bidangnya.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

11. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG, adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
13. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra lurah dan/atau kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut Posyantek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
16. Warung Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut Wartek adalah Lembaga Kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
19. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

**Bagian Kedua
Tujuan dan Prinsip**

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG adalah:

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. meningkatkan usaha ekonomi;
- d. mengembangkan kewirausahaan;
- e. mempertimbangkan potensi sumber daya lokal;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. memberdayakan masyarakat setempat;
- h. memberikan manfaat secara berkelanjutan;
- i. sederhana.

**Bagian Ketiga
Arah dan Sasaran**

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG diarahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan Daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. sosial kemasyarakatan;
- d. teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil dan menengah agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah, teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.
- (4) Sasaran teknologi lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, pada penggalian dan pengembangan teknologi dan sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;
- c. uji coba peralatan TTG;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan TTG; dan
- f. penerapan TTG.

Bagian Kedua Pemetaan Kebutuhan

Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. jenis TTG;
 - c. jenis usaha
 - d. sosial budaya; dan
 - e. potensi sumber daya daerah.

- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

**Bagian Ketiga
Pengkajian dan Uji Coba**

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang ilmu dan pengetahuan.

Pasal 9

Uji coba peralatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau Daerah.

**Bagian Keempat
Pengembangan**

Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi TTG.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimanfaatkan dalam penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pengupayakan untuk mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dinsosnakertrans memfasilitasi inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui lomba TTG di tingkat kabupaten, provinsi, nasional atau internasional

Bagian Kelima
Pemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi yang ditujukan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
 - a. pagelaran/pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu informasi TTG;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi TTG atau media massa.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.
- (3) Pelaksanaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Bagian Keenam
Penerapan

Pasal 13

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dalam menerapkan dan memanfaatkan TTG secara optimal, melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding; dan
 - d. pemagangan.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang dan/atau barang yang dilakukan melalui:
 - a. hibah;
 - b. bantuan sosial; atau
 - b. dana bergulir.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek dan Wartek
- (6) Petunjuk teknis mengenai pelatihan teknis dan manajemen TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinasakertrans.

BAB III

KERJA SAMA

Pasal 14

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 15

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan;
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Masyarakat yang berprestasi menciptakan inovasi TTG dapat diberikan penghargaan dari Bupati berdasarkan usul Kepala Dinsosnakertrans.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang dan/atau barang; dan
 - c. beasiswa bagi pelajar.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG secara terpadu, konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis
 - c. supervisi dan konsultasi; atau
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Teknis lainnya yang terkait.

**Bagian Kedua
Koordinasi**

Pasal 18

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menciptakan sinergi, sinkronisasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah/ Instansi terkait secara efisien, efektif dan rasional.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Koordinasi dalam perumusan kebijakan dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.

**Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Bimbingan Teknis**

Pasal 20

- (1) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh:
 - a. aparaturnya Pemerintah Daerah; dan
 - b. pelaku usaha/industri kecil dan menengah.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Dinsosnakertrans.
- (4) Dalam melaksanakan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinsosnakertrans dapat bekerjasama perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

**Bagian Keempat
Supervisi dan Konsultasi**

Pasal 21

- (1) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan; dan
 - b. pengelolaan TKG oleh masyarakat.

- (2) Supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinsosnakertrans.
- (3) Dalam melaksanakan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinsosnakertrans dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swasta dan lembaga lain yang terkait.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis; dan
 - c. pengelolaan TTG oleh masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinsosnakertrans.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinsosnakertrans dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaporkan oleh Kepala Dinsosnakertrans kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Juni 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Juni 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI E NOMOR 25

Salinan SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM



SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007